

D. DIVISI HUMAS DAN TANGGAP BENCANA

Ketua
Sekretaris
Anggota

Pipa Rahma Kommaningrum
Elia Magfira

1. Mariati
2. Ayu Zahara
3. Sofia Amira
4. Dura Ulya
5. Murni

E. DIVISI PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN DOKUMENTASI

Ketua
Sekretaris
Anggota

Destri Nizarwira Santi
M. Zikri

1. Apiz
2. Pajrol
3. Syahril
4. Nadia
5. Saamita
6. Rini Tursina

KAMAT KECAMATAN MEUREUBO
KABUPATEN ACEH KARAT



[Signature]
FARIANI S. Ag. MA
Pembina
NIP : 19710303 200504 1 001

Lampiran – Keputusan Camat Kecamatan Meureubo
Nomor 913 Tahun 2021
Tanggal 09 September 2021

PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN MEUREUBO
KABUPATEN ACEH BARAT PERIODE TAHUN 2021 – 2023

I DEWAN PEMBINA

1. Kepala DP3AKB Kabupaten Aceh Barat
2. Danramil Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat
3. Kapolsek Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat

II DEWAN PENGARAH

1. Camat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat

III KOORDINATOR

1. Fasilitator Forum Anak Kabupaten Aceh Barat
2. Ketua Forum Anak Kabupaten Aceh Barat (FAKAT)

IV PENGURUS HARIAN

Ketua	Maulita Sari
Wakil Ketua	Nayswa Akhya Anggraini T.S
Sekretaris	Jutiya Monica
Bendahara	Raga

A. DIVISI PENDIDIKAN DAN SOSIALISASI

Ketua	Vetty Vatya
Sekretaris	Sri Rahayu
Anggota	1. Irsa Ayu Laudia
	2. Salmah
	3. Dwi Novita Sari
	4. Dewi Untari
	5. Nazirah
	6. Reisti Aulia

B. DIVISI KEAGAMAAN

Ketua	M. Khalil Yunus
Sekretaris	Reval
Anggota	1. Revan
	2. Agyal
	3. Naqiyah
	4. Kaseniagus
	5. Khalis Munawar
	6. Nurhidayati

C. DIVISI Kesenian dan Olahraga

Ketua	Dektia
Sekretaris	Rima Saputri
Anggota	1. Sarah
	2. Cahrol Ramadhan
	3. Kharina
	4. Salmita
	5. Nadia Riska
	6. Rita

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: KEPUTUSAN CAMAT MEUREUBO TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN MEUREUBO KABUPATEN ACEH BARAT PERIODE TAHUN 2021 - 2023.
- KESATU: Membentuk Pengurus Forum Anak Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Periode Tahun 2021 - 2023, yang selanjutnya disebut "Pengurus FAKEM" dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA: Pengurus FAKEM mempunyai tugas:
- a. menjalankan/ mengelola kegiatan Forum Anak Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat;
 - b. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan anak dalam Kecamatan Meureubo;
 - c. membantu Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan anak; dan
 - d. membuat laporan kegiatan yang dilaksanakan.
- KETIGA: Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus FAKEM bertanggungjawab kepada Camat Meureubo Kabupaten Aceh Barat.
- KEEMPAT: Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Meureubo
Pada Tanggal : 09 September 2021

CAMAT KECAMATAN MEUREUBO
KABUPATEN ACEH BARAT



FARIANI Sg. MA

Pembina

NIP. 19710303 200504 1 001

Salinan - Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat;
2. Kepala DP3AKB Kabupaten Aceh Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat;
4. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT KECAMATAN MEUREUBO

Jalan Datok Janggot Meuh - Meureubo

MEUREUBO

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN MEUREUBO
NOMOR 913 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN MEUREUBO
KABUPATEN ACEH BARAT PERIODE TAHUN 2021 - 2023

CAMAT MEUREUBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan setiap kegiatan anak, untuk itu perlu adanya sebuah wadah bagi anak-anak dalam Kecamatan Meureubo yang menjadi sebuah tempat bermain dan melahirkan aspirasi dari dunia anak, untuk maksud tersebut, maka dipandang perlu membentuk Pengurus Forum Anak Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat (FAKEM);
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan dengan suatu Keputusan Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak Anak);
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak Anak);
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
- Memperhatikan Hasil Musyawarah Forum Anak Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Tanggal 01 September 2021 tentang Pemilihan Pengurus Forum Anak Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat (FAKEM) Periode Tahun 2021 -